



**Pusat Studi Hukum
Energi dan Pertambangan**
Centre For Energy & Mining Law Studies

Studi Aspirasi tentang Kewenangan Daerah di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral

Kajian terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Urusan
Energi Baru dan Terbarukan serta Konservasi Energi



2021

KATA PENGANTAR

Peran dan kedudukan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan suatu urusan pemerintah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini diantaranya mengatur tentang pola hubungan pemerintah pusat dan daerah, dalam penjelasannya disebutkan bahwa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan yang konkuren pembagiannya antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota disebut secara rinci dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini. Semua urusan pemerintahan dibagi secara jelas antara pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota, namun pengaturan mengenai konservasi energi tidak terdapat dalam lampiran pembagian urusan tersebut. Tidak adanya pembagian urusan dalam lampiran undang-undang sehingga dapat dimaknai bahwa kewenangan pemerintah daerah terkait dengan konservasi energi tidak ada dasar hukumnya yang dapat menjadi rujukan. Hal ini berakibat penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang konservasi energi tidak efektif dilaksanakan di daerah.

Pasal 407 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada pemerintah daerah tersebut. Sehingga dengan demikian posisi Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi menjadi tidak dapat lagi menjadi dasar hukum dan sumber rujukan karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Oleh karena itu, dibutuhkan pengaturan baru untuk memberikan kewenangan yang tegas bagi pemerintah pusat dan

daerah guna memaksimalkan pelaksanaan konservasi energi. Dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana dinyatakan bahwa urusan pemerintahan konkuren yang tidak tercantum dalam Lampiran Undang-Undang ini menjadi kewenangan tiap tingkatan atau susunan pemerintahan yang penentuannya menggunakan prinsip dan kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. Kemudian pasal 15 ayat (3) mengatur bahwa urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Demikianlah hasil kajian ini terkait studi aspirasi tentang kewenangan Daerah Provinsi di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral. Semoga hasil kajian ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangsih pemikiran terhadap kebijakan terkait dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam urusan energi dan sumber daya mineral. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam kajian ini. Terima kasih.

Studi Aspirasi tentang Kewenangan Daerah di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral

Kajian terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Urusan Energi Baru dan Terbarukan serta Konservasi Energi

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang Energi Baru dan Terbarukan serta Konservasi Energi di Daerah telah terlaksana dengan mendasarkan pada ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi dan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi. Hingga saat ini penyelenggaraan Energi Baru dan Terbarukan serta Konservasi Energi n relatif belum optimal. Untuk mengetahui itu secara pasti, Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) melakukan wawancara terhadap Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi terkait dengan efektivitas implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi dan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi.

Terdapat 10 (sepuluh) Dinas ESDM Provinsi yang berpartisipasi memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh PUSHEP. Kesepuluh Dinas ESDM tersebut adalah Dinas ESDM Provinsi Bali, Dinas ESDM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas ESDM Provinsi Riau, Dinas ESDM Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau, Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas ESDM Provinsi Bangka Belitung, dan Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur

Berikut ini ulasan rekapitulasi keseluruhan jawaban atas pertanyaan wawancara penelitian terkait dengan “Penguatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Energi Baru dan Terbarukan serta Konservasi Energi” hasil wawancara penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang Konservasi Energi, Energi Baru dan Terbarukan di Daerah berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi dan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi.

Potensi dan Prosentase Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di Daerah

Potensi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di masing-masing daerah sangat beragam. Secara umum daerah memiliki potensi Panas Bumi, Energi Tenaga Surya, Energi Biomassa, Energi Biogas, Energi Angin, dan Energi Mikrohidro. Masing-masing potensi EBT tersebut memiliki kisaran prosentase 7 - 11 persen. Besarnya prosentase tersebut sejauh ini belum dimanfaatkan karena memiliki kendala atau hambatan.

Kendala/Hambatan Potensi EBT belum dimanfaatkan di Daerah

Secara umum Dinas ESDM Provinsi memandang bahwa sebagian besar potensi EBT belum dimanfaatkan karena terkendala/memiliki hambatan dalam hal pembiayaan/keterbatasan anggaran. Daerah memandang bahwa pemanfaatan EBT membutuhkan investasi yang besar. Selain itu, secara umum Dinas ESDM Provinsi memandang bahwa pemanfaatan EBT terkendala/memiliki hambatan pada aspek regulasi dan kesadaran/pemahaman masyarakat masih rendah. Meskipun demikian, terdapat beberapa Dinas ESDM Provinsi yang memandang bahwa potensi EBT belum dimanfaatkan karena terkendala/memiliki hambatan pada faktor geografis, dukungan dan komitmen dari stakeholder masih kurang, kemampuan SDM, serta penggunaan teknologi EBT yang membutuhkan kemampuan khusus.

Program/kegiatan Konservasi Energi (KE) di Daerah

Pada sektor urusan Konservasi Energi, Dinas ESDM Provinsi pada dasarnya telah memiliki program/kegiatan yang sering diimplementasikan. Dinas ESDM Provinsi melakukan kegiatan seperti merumuskan kebijakan terkait dengan penghematan energi, melakukan sosialisasi hemat energi, meningkatkan kesadaran masyarakat, melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan, serta melakukan audit energi. Selain itu, juga terdapat terdapat Dinas ESDM Provinsi yang melakukan kegiatan dengan menyusun kebijakan energi rooftop, melaksanakan bimbingan pemanfaatan Energi Terbarukan kepada masyarakat, melaksanakan kegiatan bimbingan teknologi, serta melakukan lomba hemat energi.

Hambatan/Masalah dalam Pelaksanaan Program/Kegiatan Konservasi Energi

Pelaksanaan program/kegiatan KE di daerah pada umumnya terkendala/memiliki hambatan yang terletak pada tidak adanya kewenangan bagi daerah, belum sepenuhnya pemerintah mensukseskan kebijakan EBT, kesadaran dan komitmen stakeholder di daerah yang masih kurang, belum adanya insentif pembiayaan. Selain itu, beberapa daerah/Dinas ESDM Provinsi memberikan pandangan bahwa harga energi listrik dari bahan baku EBT belum dapat bersaing dengan energi listrik konvensional karena biaya investasi/produksi masih tinggi serta adanya subsidi pemerintah untuk kelistrikan, penyebaran informasi mengenai Konservasi Energi yang belum terpublikasikan secara masif kepada masyarakat, pelaku usaha/industri maupun perkantoran dan rumah tangga.

Meskipun demikian, terkait dengan hambatan dalam pelaksanaan program/kegiatan Konservasi Energi terdapat satu daerah/Dinas ESDM Provinsi yang memberikan pandangan berbeda. Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Barat mengatakan bahwa selama ini belum ada kendala/masalah dalam pelaksanaan program/kegiatan Konservasi Energi.

Pengaturan EBTKE dan Relasi Kewenangan antara Pusat dan Daerah

Pada aspek pengaturan mengenai EBT dan Konservasi Energi serta relasi pembagian kewenangan antara Pusat dan Daerah, hasil wawancara dengan Dinas ESDM Provinsi mengenai pengaturan EBT dan KE saat ini apakah cukup ideal/proporsional antara Pusat dan Daerah menunjukkan bahwa pada umumnya Dinas ESDM Provinsi memandang pengaturan EBT dan KE saat ini belum ideal/proporsional, belum jelas, dan belum cukup memadai dalam membagi kewenangan antara Pusat dan Daerah.

Terdapat dua daerah/Dinas ESDM Provinsi yang memberikan pandangan bahwa pengaturan EBT dan KE saat sudah cukup baik/proporsional. Kedua daerah tersebut adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Kepulauan Riau. Dinas ESDM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memandang bahwa pengaturan EBT dan KE saat ini sudah cukup ideal/proporsional. Sementara Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau mengatakan bahwa: secara pengaturan regulasi untuk EBT dan KE saat ini telah cukup baik dan proporsional pelaksanaannya antara pusat dan daerah

Pengaturan Urusan EBT dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi

Terkait dengan pengaturan mengenai urusan EBT, saat ini telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi. Dari hasil wawancara dengan Dinas ESDM Provinsi mengenai pengaturan EBT dalam UU No. 23 Tahun 2014 dan UU No. 30 Tahun 2007, pada umumnya daerah/Dinas ESDM Provinsi berpandangan belum cukup memadai/jelas/tegas. Terdapat satu daerah/Dinas ESDM Provinsi, yaitu Kalimantan Selatan, yang beranggapan bahwa pengaturan EBT dalam UU No. 23 Tahun 2014 dan UU No. 30 Tahun 2007 sangat tidak memadai. Di sisi yang lain, terdapat dua daerah/Dinas ESDM Provinsi yang memberikan pandangan bahwa pengaturan EBT dan KE saat sudah cukup memadai. Kedua daerah tersebut adalah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Kepulauan Riau.

Kewenangan Daerah yang perlu ditambah/dikuatkan dalam Urusan EBT

Menurut Dinas ESDM Provinsi mengenai kewenangan daerah yang perlu ditambah atau diperkuat dalam urusan EBT adalah pada umumnya daerah/Dinas ESDM Provinsi berpandangan bahwa kewenangan yang perlu ditambah/diperkuat adalah kewenangan pembinaan, perencanaan dan pengembangan program/kegiatan sektor ESDM di daerah, pembangunan infrastruktur EBT, peningkatan kapasitas SDM yang kompeten, penyusunan skema teknis dan pembiayaan berkelanjutan, peningkatan TKDN/sumber daya lokal, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengawasan di bidang EBT.

Terdapat dua daerah/Dinas ESDM Provinsi yang memberikan pandangan berbeda. Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah berpandangan bahwa Daerah sudah memiliki kewenangan baik dalam UU No. 23 tahun 2014, UU No. 30 Th 2007 dan dalam PP 70 tahun 2009. Kewenangan daerah di dalam UU maupun PP tersebut tidak bertentangan UU 23 tahun 2014 masih dapat dilaksanakan, sehingga kewenangan daerah dalam EBT sudah cukup. Sedangkan Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau berpandangan secara urusan/kewenangan daerah dalam urusan EBT tidak perlu ditambah atau diperkuat

Pengaturan Urusan Konservasi Energi tidak diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 dan Lampiran UU No. 23 Tahun 2014

Terkait dengan urusan Konservasi Energi, yang tidak diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dalam Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 tersebut juga tidak terdapat urusan Konservasi Energi bagi daerah. Mengenai pertanyaan ini daerah/Dinas ESDM Provinsi memberikan pandangan yang beragam. Dinas ESDM Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memandang bahwa harusnya UU No. 23 Tahun 2014 mengatur ketentuan yang diatur dalam PP No. 70 Tahun 2009. Dinas ESDM Provinsi Bangka Belitung berpandangan bahwa harus dibuat aturan yang baru untuk mengatur Konservasi Energi.

Kewenangan Daerah dalam Urusan Konservasi Energi

Hasil wawancara dengan Dinas ESDM Provinsi mengenai hal itu, secara umum daerah/Dinas ESDM berpandangan bahwa daerah perlu mempunyai kewenangan khusus terkait dengan urusan Konservasi Energi. Kendatipun demikian beberapa daerah berpandangan yang berbeda. Dinas ESDM Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Dinas ESDM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berpandangan bahwa kewenangan itu sudah diatur dalam PP No. 70 Tahun 2009.

Adapun pandangan yang berbeda disampaikan oleh Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur mengatakan bahwa untuk kondisi sekarang Konservasi Energi lebih baiknya masih menjadi urusan pemerintah pusat karena daerah masih kurang memahami Konservasi Energi.

Efektivitas PP No. 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi

Dalam Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi yang memberikan daerah kewenangan dalam urusan Konservasi Energi. Hasil wawancara dengan Dinas ESDM Provinsi menjawab secara umum Dinas ESDM Provinsi berpandangan bahwa Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2009 belum cukup efektif dan kurang dapat diimplementasikan.

Kendatipun demikian terdapat beberapa daerah yang memberikan pandangan yang berbeda. Dinas ESDM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, dan Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Barat memandang bahwa Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2009 sudah cukup dan masih dapat

dilaksanakan. Adapun pandangan yang berbeda disampaikan oleh Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur. Untuk masalah Konservasi Energi lebih baiknya diurus oleh Pemerintah Pusat. Sementara Pemda lebih mengurus hal-hal yang aplikatif.

Kewenangan yang perlu diberikan/diperkuat di Daerah dalam Urusan Konservasi Energi

Selanjutnya dalam urusan Konservasi Energi, kewenangan yang perlu diberikan atau diperkuat di daerah? Dinas ESDM Provinsi mengenai kewenangan yang perlu diberikan atau diperkuat di daerah, secara umum kewenangan yang perlu diperkuat adalah pelaksanaan fungsi pengawasan di bidang Konservasi Energi.

Selain itu terdapat pendapat beragam dari Dinas ESDM Provinsi mengenai kewenangan yang perlu diberikan atau diperkuat. Program/kegiatan tersebut adalah kewenangan pembinaan, penguatan anggaran, penguatan kelembagaan yang menangani Konservasi Energi, serta pengaturan lintas sektor atau lintas kementerian, memperjelas *reward and punishment* khususnya bila kebijakan tersebut menetapkan penggunaan EBT. Adapun pandangan berbeda dari Dinas ESDM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatakan kewenangan sudah cukup

Probabilitas Menambah Urusan bagi Daerah melalui Peraturan Presiden

Hasil wawancara dengan Dinas ESDM Provinsi mengenai melalui Peraturan Presiden, secara umum daerah/Dinas ESDM memandang sangat perlu menerbitkan Perpres yang memperkuat, kewenangan dan peran daerah dalam urusan EBT dan KE. Adapun pandangan berbeda datang dari Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau yang mengatakan bahwa secara urusan/kewenangan Konservasi Energi di daerah tidak perlu dilakukan penambahan penguatan kewenangan sehingga tidak perlu menerbitkan Perpres

Materi Pengaturan yang perlu diatur dalam Perpres

Hasil wawancara dengan Dinas ESDM Provinsi mengenai apabila perlu menerbitkan Perpres untuk memperkuat kewenangan daerah, urusan EBT dan KE yang perlu masuk diatur dalam Perpres adalah secara umum Dinas ESDM Provinsi berpandangan perlu memperkuat

kewenangan terkait pembinaan dan pengawasan. Adapun pandangan lainnya yang perlu diatur adalah struktur kelembagaan, ruang lingkup skema teknis dan pembiayaan berkelanjutan; kerjasama pusat, daerah, Badan Usaha, dan masyarakat atau perorangan; pembinaan dan pengawasan.

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dalam urusan EBT dan Konservasi Energi

Wawancara dengan Dinas ESDM Provinsi secara umum menjawab bahwa daerah mengatakan perlu diberikan kewenangan EBT dan Konservasi Energi. Secara umum Dinas ESDM Provinsi mengatakan bahwa kewenangan yang perlu diberikan/diperkuat adalah kewenangan pembinaan dan pengawasan serta kewenangan kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah provinsi. Adapun secara teknis, Dinas ESDM Provinsi mengatakan bahwa kewenangan dalam urusan EBT dan Konservasi Energi yang perlu ada ialah terkait dengan penerangan jalan umum tenaga surya; lampu terang tenaga surya hemat energi untuk penduduk yang terpencil yang tersebar; pemasangan *rooftop* di gedung-gedung pemerintah daerah.

Berikut ini tabel hasil rekapitulasi keseluruhan jawaban atas pertanyaan wawancara penelitian terkait dengan “Penguatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Konservasi Energi, Energi Baru dan Terbarukan di Daerah”.

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Apa saja potensi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di daerah bapak/ibu?	Hasil wawancara dengan Dinas ESDM Provinsi mengenai potensi EBT di masing-masing daerah sangat beragam. Secara umum daerah memiliki potensi Panas Bumi, Energi Tenaga Surya, Energi Biomassa, Energi Biogas, Energi Angin, dan Energi Mikrohidro.
2.	Seberapa besar (persentase) potensi tersebut yang sudah dimanfaatkan?	Hasil wawancara dengan Dinas ESDM Provinsi mengenai prosentase potensi EBT di masing-masing daerah sangat beragam. Jawaban yang diberikan daerah sangat beragam, ada yang memberikan prosentase dari masing-masing potensi EBT, ada yang menyebutkan secara total keseluruhan prosentase potensi EBT.
3.	Kenapa sebagian (besar) potensi tersebut belum	Hasil wawancara dengan Dinas ESDM Provinsi mengenai potensi EBT yang belum dapat

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
	dimanfaatkan? Apa kendala/hambatannya?	<p>dimanfaatkan dan kendala/hambatannya yang ada menunjukkan pandangan beragam. Secara umum Dinas ESDM Provinsi memandang bahwa sebagian besar potensi EBT belum dimanfaatkan karena terkendala/memiliki hambatan dalam hal pembiayaan/keterbatasan anggaran. Secara umum daerah memandang bahwa pemanfaatan EBT membutuhkan investasi yang besar. Selain itu, secara umum Dinas ESDM Provinsi memandang bahwa pemanfaatan EBT terkendala/memiliki hambatan pada aspek regulasi dan kesadaran/pemahaman masyarakat masih rendah</p> <p>Selain itu, terdapat beberapa Dinas ESDM Provinsi yang memandang potensi EBT belum dimanfaatkan karena terkendala/memiliki hambatan yang beragam. Ada yang mengatakan kondisi geografis, dukungan dan komitmendari stakeholder masih kurang, kemampuan SDM, serta penggunaan teknologi EBT.</p>
4.	Apakah daerah mempunyai program/kegiatan Konservasi Energi (KE)? Apabentuknya?	<p>Hasil wawancara dengan Dinas ESDM Provinsi mengenai program/kegiatan yang umum dilakukan daerah ialah merumuskan kebijakan terkait dengan penghematan energi, melakukan sosialisasi hemat energi, meningkatkan kesadaran masyarakat, melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan, serta melakukan audit energi.</p> <p>Selain itu terdapat terdapat Dinas ESDM Provinsi yang menyusun kebijakan energi rooftop, melaksanakan bimbingan pemanfaatan Energi Terbarukan kepada masyarakat, melaksanakan kegiatan bimbingan teknologi, serta melakukan lomba hemat energi.</p>
5.	Apa hambatan/masalah dalam pelaksanaan program/kegiatan KE?	<p>Hasil wawancara dengan Dinas ESDM Provinsi mengenai hambatan/pelaksanaan program/kegiatan Konservasi Energi menunjukkan bahwa pada umumnya Dinas ESDM Provinsi memandang bahwa hambatan dalam pelaksanaan program/kegiatan KE di daerah pada umumnya terletak pada tidak adanya kewenangan bagi daerah, belum sepenuhnya pemerintah mensukseskan</p>

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
		<p>kebijakan EBT, kesadaran dan komitmen stakeholder di daerah yang masih kurang, belum adanya insentif pembiayaan.</p> <p>Selain itu, beberapa daerah/Dinas ESDM Provinsi memberikan pandangan bahwa harga energi listrik dari bahan baku EBT belum dapat bersaing dengan energi listrik konvensional karena biaya investasi/produksi masih tinggi serta adanya subsidi pemerintah untuk kelistrikan, penyebaran informasi mengenai Konservasi Energi yang belum terpublikasikan secara masif kepada masyarakat, pelaku usaha/industri maupun perkantoran dan rumah tangga.</p> <p>Kendatipun demikian, terdapat satu daerah/Dinas ESDM Provinsi yang memberikan pandangan berbeda. Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Barat mengatakan bahwa selama ini belum ada kendala/masalah dalam pelaksanaan program/kegiatan Konservasi Energi</p>
6.	Bagaimana pengaturan EBT dan KE saat ini? Apakah sudah cukup ideal/proporsional antara Pusat dan Daerah?	<p>Hasil wawancara dengan Dinas ESDM Provinsi mengenai pengaturan EBT dan KE saat ini apakah cukup ideal/proporsional antara Pusat dan Daerah menunjukkan bahwa pada umumnya Dinas ESDM Provinsi memandang pengaturan EBT dan KE saat ini: belum ideal/proporsional, belum jelas, dan belum cukup memadai dalam membagi kewenangan antara Pusat dan Daerah.</p> <p>Kendatipun demikian, terdapat dua daerah/Dinas ESDM Provinsi yang memberikan pandangan bahwa pengaturan EBT dan KE saat sudah cukup baik/proporsional. Kedua daerah tersebut adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Kepulauan Riau. Dinas ESDM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memandang bahwa pengaturan EBT dan KE saat ini sudah cukup ideal/proporsional. Sementara Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau mengatakan bahwa: secara pengaturan regulasi untuk EBT dan KE saat ini telah cukup baik dan proporsional pelaksanaannya antara pusat dan daerah</p>
7.	Saat ini EBT diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Hasil wawancara dengan Dinas ESDM Provinsi mengenai pengaturan EBT dalam UU No. 23 Tahun 2014 dan UU No. 30 Tahun 2007, pada

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
	yang berisi (terlampir 1) dan UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi yang berisi (terlampir 2), apakah pengaturan ini sudah cukup?	<p>umumnya daerah/Dinas ESDM Provinsi berpandangan belum cukup memadai/jelas/tegas. Terdapat satu daerah/Dinas ESDM Provinsi (Kalimantan Selatan), yang beranggapan bahwa pengaturan EBT dalam UU No. 23 Tahun 2014 dan UU No. 30 Tahun 2007 sangat tidak memadai</p> <p>Kendatipun demikian terdapat dua daerah/Dinas ESDM Provinsi yang memberikan pandangan bahwa pengaturan EBT dan KE saat sudah cukup memadai. Kedua daerah tersebut adalah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Kepulauan Riau.</p>
8.	Apa yang perlu ditambah atau dikuatkan urusan/kewenangan daerah dalam EBT?	<p>Hasil wawancara dengan Dinas ESDM Provinsimengetahui kewenangan daerah yang perlu ditambah atau diperkuat dalam urusan EBT adalah pada umumnya daerah/Dinas ESDM Provinsi berpandangan kewenangan yang perlu ditambah/diperkuat adalah kewenangan pembinaan, perencanaan dan pengembangan program/kegiatan sektor ESDM di daerah, pembangunan infrastruktur EBT, peningkatan kapasitas SDM yang kompeten, penyusunan skema teknis dan pembiayaan berkelanjutan, peningkatan TKDN/sumber daya lokal, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengawasan di bidang EBT</p> <p>Kendatipun demikian, terdapat dua daerah/Dinas ESDM Provinsi yang memberikan pandangan berbeda. Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah berpandangan bahwa Daerah sudah memiliki kewenangan baik dalam UU No. 23 tahun 2014, UU No. 30 Th 2007 dan dalam PP 70 tahun 2009. Kewenangan daerah di dalam UU maupun PP tersebut tidak bertentangan UU 23 tahun 2014 masih dapat dilaksanakan, sehingga kewenangan daerah dalam EBT sudah cukup. Sedangkan Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau berpandangan secara urusan/kewenangan daerah dalam urusan EBT tidak perlu ditambah atau diperkuat</p>

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
9.	Saat ini KE tidak diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dalam Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 tersebut juga tidak terdapat urusan KE bagi daerah, bagaimana menurut pendapat bapak/ibu?	Hasil wawancara dengan Dinas ESDM Provinsimengetahui ketentuan Konservasi Energi tidak diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 dan dalam Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 tersebut juga tidak terdapat urusan Konservasi Energi bagi daerah, secara umum mengenai pertanyaan ini daerah/Dinas ESDM Provinsi memberikan pandangan yang beragam. Dinas ESDM Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memandang bahwa harusnya UU No. 23 Tahun 2014 mengatur ketentuan yang diatur dalam PP No. 70 Tahun 2009. Dinas ESDM Provinsi Bangka Belitung berpandangan bahwa harus dibuat aturan yang baru untuk mengatur Konservasi Energi.
10.	Apakah daerah perlu mempunyai urusan/kewenangan dalam KE?	<p>Hasil wawancara dengan Dinas ESDM Provinsimengetahui apakah daerah perlu mempunyai urusan/kewenangan dalam Konservasi Energi. Secara umum daerah/Dinas ESDM berpandangan bahwa daerah perlu mempunyai kewenangan khusus terkait dengan urusan Konservasi Energi.</p> <p>Kendatipun demikian beberapa daerah berpandangan yang berbeda. Dinas ESDM Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Dinas ESDM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berpandangan bahwa kewenangan itu sudah diatur dalam PP No. 70 Tahun 2009.</p> <p>Adapun pandangan yang berbeda disampaikan oleh Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur mengatakan bahwa untuk kondisi sekarang Konservasi Energi lebih baiknya masih menjadi urusan pemerintah pusat karena daerah masih kurang memahami Konservasi Energi</p>
11.	Dalam PP No. 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi yang berisi (terlampir 3), mengatur kewenangan daerah dalam KE, bagaimana menurut bapak/ibu, apakah pengaturan ini efektif dan bisa diimplementasikan? Apakah pengaturan tersebut sudah cukup?	Hasil wawancara dengan Dinas ESDM Provinsimengetahui apakah pengaturan Konservasi Energi dalam PP No. 70 Tahun 2009 sudah efektif dan dapat diimplementasikan dan sudah cukup. Secara umum Dinas ESDM Provinsi berpandangan bahwa PP No. 70 Tahun 2009 belum cukup efektif dan kurang dapat diimplementasikan.

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
		<p>Kendatipun demikian terdapat beberapa daerah yang memberikan pandangan yang berbeda. Dinas ESDM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, dan Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Barat memandang PP No. 70 Tahun 2009 sudah cukup dan masih dapat dilaksanakan.</p> <p>Adapun pandangan yang berbeda disampaikan oleh Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur. Untuk masalah Konservasi Energi lebih baiknya diurus oleh Pemerintah Pusat. Sementara Pemda lebih mengurus hal-hal yang aplikatif.</p>
12.	Dalam urusan KE, kewenangan apa yang perlu diberikan atau diperkuat di daerah?	<p>Hasil wawancara dengan Dinas ESDM Provinsimengetahui kewenangan yang perlu diberikan atau diperkuat di daerah, secara umum adalah pelaksanaan fungsi pengawasan di bidang KE.</p> <p>Selain itu terdapat pendapat beragam dari Dinas ESDM Provinsi mengenai kewenangan yang perludiberikan atau diperkuat di daerah adalah terkait dengan kewenangan pembinaan, penguatan anggaran, penguatan kelembagaan yang menangani Konservasi Energi, pengaturan lintas sektor atau lintas kementerian, memperjelas <i>reward and punishment</i> khususnya bila kebijakan tersebut menetapkan penggunaan EBT</p> <p>Adapun pandangan berbeda dari Dinas ESDM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatakan kewenangan sudah cukup</p>
13.	Dalam Pasal 15 UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memungkinkanmenambah urusan bagi daerah melalui Peraturan Presiden (Perpres)? Menurutbapak/ibu apakah perlu menerbitkan Perpres untuk memperkuat kewenangandaerah dalam urusan EBT dan KE?	<p>Hasil wawancara dengan Dinas ESDM Provinsimengetahui kemungkinan menambah urusan bagi daerah melalui Peraturan Presiden, secara umum daerah/Dinas ESDM memandang sangat perlu menerbitkan Perpres yang memperkuat, kewenangan dan peran daerah dalam urusan EBT dan KE.</p> <p>Adapun pandangan berbeda dari Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau yang mengatakan bahwa secara urusan/kewenangan Konservasi Energi di daerah tidak perlu dilakukan panambahan</p>

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
		penguatan kewenangan sehingga tidak perlu menerbitkan Perpres
14.	Jika perlu menerbitkan Perpres untuk memperkuat kewenangan daerah dalam urusan EBT dan KE apa usulan bapak/ibu? materi pengaturan apa yang perlu masuk diatur dalam Perpres?	Hasil wawancara dengan Dinas ESDM Provinsi mengenai jika perlu menerbitkan Perpres untuk memperkuat kewenangan daerah, urusan EBT dan KE yang perlu masuk diatur dalam Perpres, secara umum Dinas ESDM Provinsi berpandangan perlu memperkuat kewenangan terkait pembinaan dan pengawasan. Adapun pandangan lainnya yang perlu diatur adalah struktur kelembagaan, ruang lingkup skema teknis dan pembiayaan berkelanjutan; kerjasama pusat, daerah, Badan Usaha, dan masyarakat atau perorangan; pembinaan dan pengawasan.
15.	Apakah daerah kabupaten/kota perlu diberikan kewenangan dalam urusan EBT dan KE?	Hasil wawancara dengan Dinas ESDM Provinsi mengenai apakah daerah kabupaten/kota perlu diberikan kewenangan dalam urusan EBT dan KE, secara umum daerah mengatakan perlu diberikan kewenangan EBT dan KE
16.	Jika (NO. 15) perlu, maka kewenangan apa saja EBT dan KE yang perlu ada di Kabupaten/Kota	<p>Hasil wawancara dengan Dinas ESDM Provinsi mengenai kewenangan apa saja dalam urusan EBT dan KE yang perlu ada di Kabupaten/Kota, secara umum Dinas ESDM Provinsi mengatakan perlu memiliki kewenangan pembinaan dan pengawasan serta kewenangan kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah provinsi.</p> <p>Adapun secara teknis, Dinas ESDM Provinsi mengatakan kewenangan dalam urusan EBT dan KE yang perlu ada, ialah terkait dengan penerangan jalan umum tenaga surya; lampu terang tenaga surya hemat energi untuk penduduk yang terpencil yang tersebar; pemasangan roof top digedung – gedung pemerintah daerah.</p>

REKAPITULASI JAWABAN ATAS PERTANYAAN WAWANCARA

“Penguatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Konservasi Energi, Energi Baru dan Terbarukan di Daerah”

A. Dinas ESDM Provinsi Bali, Dinas ESDM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas ESDM Provinsi Riau, Dinas ESDM Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau

NO	PERTANYAAN	ESDM BALI	ESDM DIY	ESDM RIAU	ESDM DKI JAKARTA	ESDM KEPULAUAN RIAU
1	Apa saja potensi Energi Baru Terbarukan di daerah bapak/ Ibu?	<ul style="list-style-type: none"> - Potensi Panas Bumi: 262 MW - Potensi Mini/Mikro Hidro: 15 MW - Potensi Bioenergi: 191,6 MW - Potensi Surya: 1.254 MW - Potensi Angin: 1.019 MW - Potensi Air: 208 MW - Potensi Laut: 320 MW <p>(sumber: Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2020 Tentang RUED-P Bali)</p>	Potensi EBT yang dapat dikembangkan di DIY meliputi Tenaga Surya (PLTS), Mikrohidro (PLTMH), Biomassa (PLTBm), Tenaga Angin (PLTB) dan Biogas.	Coal black methane, Batubara, Nuklir, Hidrogen, dan Gas biogenik, Panas Bumi, Hidro, Air, Bioenergi, Surya, Angin.	Pembangkit Listrik Tenaga Sampah dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya, Pembangkit Listrik Tenaga Angin	Sumber energi baru terbarukan yang ada di daerah dan berpotensi untuk dapat dikembangkan yaitu energi arus laut, energi air terjun, energi sampah, biogas, biomassa dan tenaga surya

NO	PERTANYAAN	ESDM BALI	ESDM DIY	ESDM RIAU	ESDM DKI JAKARTA	ESDM KEPULAUAN RIAU
2	Seberapa besar (prosentase) potensi tersebut yang sudah dimanfaatkan?	<ul style="list-style-type: none"> - PLTS = 4,585 MWp - PLTMH = 1,800 MW - PLTB = 0,005 MW - Total = 6,390 (MW/MWp) (Sumber : Data Lapangan DisnakerESDM Tahun 2020).	Capaian pemanfaatan potensi EBT : <ul style="list-style-type: none"> - PLTS sekitar 258 KWP - PLTMH sekitar 882 KW - PLTBayu sekitar 24 KW - PLTBiomassa sekitar 2,5 MW - Biogas sekitar 2010 unit 	<ul style="list-style-type: none"> - Potensi panas bumi kisaran 20 MW - Potensi air sekitar 961,84 MW. Baru termanfaatkan sekitar 114,27 MW. - Potensi BBN (bahan bakar nabati)/CPO yang dimiliki Riau kisaran 7,7 juta ton per tahun. Baru termanfaatkan sekitar 4,7 juta ton - Potensi biomassa dari limbah padat kelapa sawit, kulit kayu, dan limbah cucian kayu sekitar 3.844 MW. Baru termanfaatkan sekitar 700 MW atau 18,21%. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangkit Listrik Tenaga Sampah potensinya 40 MW - Pembangkit Listrik tenaga suraya potensinya 500 MW - Tenaga angin 	Estimasi besaran energi baru terbarukan yang telah dimanfaatkan di daerah sebesar 9% yaitu berupa pembangkit tenaga surya dan pemanfaatan biofuel sebagai bahan bakar lainnya

NO	PERTANYAAN	ESDM BALI	ESDM DIY	ESDM RIAU	ESDM DKI JAKARTA	ESDM KEPULAUAN RIAU
				<ul style="list-style-type: none"> - Potensi biogas yang dimiliki kisaran 325 MW. - Potensi tenaga surya yang dimiliki oleh Riau diperkirakan kisaran antara 700 – 1.700 MW. 		
3	Kenapa sebagian (besar) potensi tersebut belum dimanfaatkan? Apa kendala / hambatannya?	<ul style="list-style-type: none"> a. Struktur bangunan untuk pemasangan PLTS Atap tidak semuanya mendukung secara teknis. b. Pembiayaan/Investasi masih mahal. c. SDM yang kompeten bidang EBT terbatas. 	Dalam pengembangan infrastruktur energi baru terbarukan diperlukan kerja sama dari berbagai elemen. Amanat untuk pengembangan EBT dapat dicapai dengan kerja sama antar berbagai pihak. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri untuk mewujudkan realisasi EBT mengingat adanya keterbatasan anggaran, personil	<ul style="list-style-type: none"> 1. Regulasi 2. Penganggaran 	<ul style="list-style-type: none"> - Masalah cost atau biaya yang tinggi. Ada gap antara pembangkit listrik tenaga fosil dan yang non fosil - insentif dari pemerintah pusat belum ril atau memadai - masalah suplai dan teknis teknologi yang masih sangat minim 	Sebagian besar potensi energi baru terbarukan belum dimanfaatkan karena terkendala kondisi geografis wilayah provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari pulau-pulau. Selain itu anggaran pemerintah juga semakin terbatas untuk melakukan kajian dan pengadaan energi baru terbarukan

NO	PERTANYAAN	ESDM BALI	ESDM DIY	ESDM RIAU	ESDM DKI JAKARTA	ESDM KEPULAUAN RIAU
			serta kemampuan riset. Diperlukan dukungan dari berbagai pihak seperti universitas, pihak swasta (industri), BUMN seperti PLN dan Pertamina, NGO serta masyarakat. Perlu kesadaran pengembangan EBT dari semua aspek agar terjadi peningkatan pertumbuhan EBT			
4	Apakah daerah mempunyai program/ kegiatan Konservasi Energi? Apakah bentuknya?	Tidak dalam bentuk program, akan tetapi dilakukan melalui sosialisasi dan implementasi percontohan pada bangunan pemerintah yang nantinya menjadi pemicu pada sektor pariwisata, industri dan lainnya di Bali.	Kegiatan terkait Konservasi Energi yang telah dilaksanakan adalah Audit energi. Audit energi yang telah dilakukan pada beberapa kali dilakukan pada gedung instansi pemerintah, sedangkan pada	Riau melakukan kegiatan efisiensi digedung-gedung pemda provinsi terlebih dahulu.	- Ada regulasi Pergub No. 156 Tahun 2012 tentang Penghematan energi dan air serta Pergub No. 38 tahun 2012 tentang Bangunan Hijau - Dua tahun yang lalu telah	Saat ini program pemerintah daerah untuk kegiatan konservasi energi berupa perumusan kebijakan, strategi dan konservasi energi, kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap

NO	PERTANYAAN	ESDM BALI	ESDM DIY	ESDM RIAU	ESDM DKI JAKARTA	ESDM KEPULAUAN RIAU
			tahun 2019 audit energi dilaksanakan pada industri di wilayah DIY.		melakukan audit energi dan pemetaan pegghematan	pelaksanaan program konservasi energi
5	Apa hambatan/ masalah dalam pelaksanaan program/kegiatan KE?	Pemahaman seluruh stakeholder terhadap KE (diversifikasi dan efisiensi energi) masih minim, karena banyak menganggap kelistrikan Bali cukup handal.	Tantangan dalam pelaksanaan program konservasi energi seperti audit energi adalah perlunya koordinasi intensif dengan instansi/industri yang akan diaudit dikarenakan perlu ijin pelaksanaan dari instansi/industri yang diaudit. Tantangan kedua adalah <i>follow up</i> rekomendasi kegiatan audit energi yang disarankan kepada instansi/industri.	Hambatan dalam pelaksanaan program regulasi yang sangat krusial untuk KE khusus untuk lampu jalan.	Sektor swasta menjadi perhatian mendapat keuntungan namun dari pandangan pemerintah DKI tidak berdampak terhadap pegghematan	Hambatan dalam pelaksanaan program kegiatan konservasi energi berupa masih rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pegghematan energi serta besarnya biaya pengadaan peralatan yang berbasis hemat energi.
6	Bagaimana pengaturan EBT dan KE saat ini? Apakah	Dari sisi regulasi terhadap kewenangan dan implementasi belum	Sudah cukup	Belum cukup	Pada prinsipnya pengaturan itu belum ideal. Potensi	Secara pengaturan regulasi untuk EBT dan KE saat ini telah

NO	PERTANYAAN	ESDM BALI	ESDM DIY	ESDM RIAU	ESDM DKI JAKARTA	ESDM KEPULAUAN RIAU
	sudah cukup ideal/proporsional antara pusat dan daerah?	ideal/proporsional mengingat daerah hanya diberikan kewenangan dalam panas bumi dan biofuel < 10 KL sedangkan potensi EBT di daerah beragam, sedangkan untuk KE kami di daerah hanya bisa mendorong implementasi KE melalui percontohan dan sosialisasi.			EBT di daerah berbeda-beda, sementara kebijakan EBT ini terbatas pada panas bumi sbgmna yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014	cukup baik dan proporsional pelaksanaannya antara pusat dan daerah
7	Saat ini EBT diatur dalam UU 23 th 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berisi (terlampir 1) dan UU 30 Tahun 2007 tentang energi yang berisi (terlampir 2) apakah pengaturan ini sudah cukup?	Perlu ditambahkan turunan regulasi yang mengatur dan memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola dan mengembangkan EBT secara luas, menganggarkan serta bekerjasama dengan pihak lain yang kompeten dan saling menguntungkan.	Urusan dalam kegiatan EBT perlu dikuatkan terutama untuk mendukung terciptanya iklim kerja sama yang kondusif dengan stakeholder, terciptanya kemudahan dalam koordinasi data dengan instansi terkait, serta pemantauan tindak lanjut hasil rekomendasi konservasi energi.	Belum cukup	Belum cukup. Perlu ada penambahan ketentuan urusan /bidang yang lebih banyak terkait dengan EBT	Untuk pengaturan EBT yang ada pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan UU 30 Tahun 2007 tentang Energi saat ini telah cukup

NO	PERTANYAAN	ESDM BALI	ESDM DIY	ESDM RIAU	ESDM DKI JAKARTA	ESDM KEPULAUAN RIAU
8	Apa yang perlu ditambah atau dikuatkan urusan kewenangan daerah dalam EBT?	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kapasitas SDM yang kompeten. b. Penyusunan Skema teknis dan pembiayaan berkelanjutan. c. Peningkatan TKDN / sumber daya lokal. 	<p>Penguatan sektor EBT dapat diwujudkan antara lain dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kemudahan kordinasian antar instansi terutama untuk support data sektor energi - Pengembangan infrastruktur EBT - Kesadaran dan kerjasama bahwa pengembangan EBT akan tercapai dengan kerja sama berbagai pihak 	UU Pemda (khususnya lampiran) harus direvisi. Kalau yang menjadi urusan pemerintah pusat	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 23 Tahun 2014 hanya mengatur tentang Panas bumi. Apakah di luar ketentuan tersebut bukan menjadi kewenangan pemda. Perlu ada regulasi baru yang mengatur terkait itu - perlu ada pengaturan tata cara mengembangkan EBT, badan usahanya seperti apa? Perlu diperjelas - kewenangan pembinaan pemerintah perlu diperjelas. Pembinaan apa saja yang dilakukan dan 	Secara urusan/kewenangan daerah dalam urusan EBT tidak perlu ditambah atau diperkuat

NO	PERTANYAAN	ESDM BALI	ESDM DIY	ESDM RIAU	ESDM DKI JAKARTA	ESDM KEPULAUAN RIAU
					pemerintah mana yang melakukan	
9	Saat ini KE tidak diatur dalam UU 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah dan dalam lampiran UU No. 23 Tahun 2014 tersebut juga tidak terdapat urusan KE bagi Daerah, bagaimana menurut pendapat bapak ibu?	Hal ini tertuang dalam lampiran kodifikasi program dan kegiatan EBT, sudah tertuang kegiatan KE, akan tetapi tidak didukung oleh penguatan anggaran maupun struktur kelembagaan yang menangani KE.	Kewenangan Daerah dalam konservasi energi telah diatur dalam PP 70/2009	Pada RUU EBT apabila mau memasukkan KE boleh-boleh saja, tidak juga tidak menjadi masalah. Yang perlu dipahami, apabila EBT dirasa perlu dibentuk dalam 1 UU maka harus jelas guidancenya, limbah kalau mau dijadikan sebagai sumber energi harus diberi nilai supaya tidak menjadi komoditas di lain tempat	Harusnya UU No. 23 Tahun 2014 mengatur ketentuan yang diatur dalam PP No. 70 Tahun 2009. Kalau meniadakan PP No. 70 maka perlu diperjelas pengaturan turunannya	Untuk urusan KE, pemerintah daerah masih berpedoman pada PP 70 Tahun 2009 tentang Energi dimana pengelolaan konservasi energi menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, pengusaha dan masyarakat
10	Apakah daerah perlu mempunyai urusan/kewenangan dalam KE?	Sangat diperlukan untuk lebih meningkatkan dan menguatkan KE di daerah.	Kewenangan daerah dalam KE sudah diatur dalam PP 70/2009	Tentu perlu diatur karena kalau tidak diatur maka Pemda dapat dikriminalisasi.	Mengacu ke PP No. 70 tahun 2009, seharusnya ia perlu diperlukan. Harusnya	Daerah perlu mempunyai urusan/kewenangan dalam KE untuk dapat membantu

NO	PERTANYAAN	ESDM BALI	ESDM DIY	ESDM RIAU	ESDM DKI JAKARTA	ESDM KEPULAUAN RIAU
				Jangan sampai Pemda bekerja dengan payung surat edaran	diturunkan ke pemerintah daerah	program pemerintah serta untuk dapat meningkatkan efisiensi pemanfaatan energi yang ada di daerah.
11	Dalam PP 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi yang berisi (terlampir 3), mengatur kewenangan daerah dalam KE, bagaimana menurut bapak/ibu, apakah pengaturan ini efektif dan bisa diimplementasikan ? Apakah pengaturan tersebut sudah cukup?	<p>Belum efektif dan masih kurangnya implementasinya</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemahaman seluruh stakeholder terhadap KE (diversifikasi dan efisiensi energi) masih minim. Karena Kurangnya kapasitas SDM yang kompeten. Pembiayaan/Investasinya yang masih mahal. 	Pengaturan dalam PP 70/2009 sudah cukup	Terkait dana menjadi sedikit kendala. Meski begitu, pengaturan ini masih cukup relevan dengan catatan bahwa ketentuan dalam PP tersebut masuk ke UU Pemda, minimal harus sinkron. Akan tetapi ketentuan mengenai lampu jalan masih belum efektif dikarenakan ketidak jelasan pengaturan terkait siapa yang berwenang.	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk tanggungjawab sudah oke - perlu ada regulasi yang mengatur terkait dengan insentif apa yang diberikan. - perlu memperjelas terkait dengan fungsi pembinaan dan pengawasan yang perlu dimasukkan menjadi kewenangan pemda - Tanggung jawab perlu diberikan 	Secara pengaturan kewenangan daerah yang ada dalam PP 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi telah cukup efektif dan dapat diimplementasikan

NO	PERTANYAAN	ESDM BALI	ESDM DIY	ESDM RIAU	ESDM DKI JAKARTA	ESDM KEPULAUAN RIAU
					kepada pemerintah provinsi	
12	Dalam urusan KE, urusan/ kewenangan apa yang perlu diberikan atau diperkuat di daerah?	a. perlunya penguatan anggaran. b. penguatan kelembagaan yang menangani KE.	Sudah cukup	Terkait lampiran UU Pemda yang perlu diperkuat	- perlu diperkuat fungsi pengawasan di daerah	Secara urusan/kewenangan KE di daerah tidak perlu dilakukan penambahan penguatan urusan/kewenangan
13	Dalam pasal 15 UU 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah memungkinkan menambah urusan bagi daerah melalui Peraturan Presiden (Perpres)? Menurut Bapak/ibu apakah perlu menerbitkan Perpres untuk memperkuat kewenangan daerah	Perlu, untuk lebih menguatkan EBT dan KE di daerah, Regulasi dimaksud akan menguatkan struktur Kelembagaan, Kewenangan dan anggaran dalam Sektor EBT dan KE.	Pada dasarnya untuk pengembangan EBT perlu dukungan dari berbagai pihak karena pengembangan sektor energi khususnya EBT memerlukan dukungan berbagai pihak seperti PLN, Pertamina, Instansi pemerintah lain, universitas, pihak swasta dan masyarakat sehingga yang perlu dikuatkan adalah dasar	Kalau memang UU Pemda memberikan solusi (dengan menerbitkan Perpres terhadap urusan yang belum atau tidak terakomodir) seharusnya segera dikeluarkan. Kalau Perpres sudah keluar dan bisa menguatkan, DPR tidak perlu membuat UU EBT. Akan lebih bagus jika Perpres	Perlu. Karena ketentuan dalam UU No. 23 Tahun 2014 masih sangat terbatas. Perlu ada Perpres yang mengatur secara luas terkait dgn EBT dan juga termasuk dengan KE	Secara urusan/kewenangan KE di daerah tidak perlu dilakukan penambahan penguatan kewenangan sehingga tidak perlu menerbitkan Perpres

NO	PERTANYAAN	ESDM BALI	ESDM DIY	ESDM RIAU	ESDM DKI JAKARTA	ESDM KEPULAUAN RIAU
	dalam urusan EBT dan KE?		dorongan dukungan dan kekuatan bagi berbagai stakeholder untuk ikut mengembangkan EBT.	tersebut mengatur energi secara keseluruhan, tidak hanya EBT dan KE.		
14	Jika perlu menerbitkan Perpres untuk memperkuat kewenangan daerah dalam urusan EBT dan KE apa usulan Bapak/Ibu? Materi pengaturan apa yang perlu masuk diatur dalam Perpres?	Yang perlu diatur : a. Struktur Kelembagaan. b. ruang lingkup dan kewenangan. c. Skema teknis dan pembiayaan Berkelanjutan. d. Kerjasama Pusat, Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat atau Perorangan. e. Pembinaan dan pengawasan.	Materi yang perlu dikuatkan adalah dasar dorongan dukungan dan kekuatan bagi berbagai stakeholder untuk ikut mengembangkan EBT, sehingga instansi lain bisa ikut terdorong mengembangkan sektor EBT.	Kalau Perpresnya memang khusus untuk EBT atau khusus untuk KE, materinya perlu dirinci dari penjelasan diawal. Kewenangan daerah yang tidak ada di lampiran diperkuat sebelum revisi dilakukan. Kewenangan konservasi juga harus diperkuat, mengingat konservasi yang menjadi fokus ialah lampu jalan	- pembinaan - pengawasan - perlu ada kejelasan siapa aja aktor yang bergerak di bidang EBT dan KE. - perlu diatur juga terkait dengan badan usaha yang bergerak di bidang EBT	-

NO	PERTANYAAN	ESDM BALI	ESDM DIY	ESDM RIAU	ESDM DKI JAKARTA	ESDM KEPULAUAN RIAU
15	Apakah daerah Kabupaten/ Kota perlu diberi kewenangan EBT dan KE?	Perlu, dalam hal pembinaan dan Pengawasan serta Kerjasama.	Kewenangan dalam urusan EBT dan KE di Pemkab saat ini tidak ada. Apabila Pemkab diberikan kewenangan misal dalam pengembangan potensi EBT dan KE baik dalam tataran kajian studi potensi maupun kewenangan pengembangan EBT tentunya akan memperkuat pengembangan EBT di daerah.	Karena di UU Pemda sudah mengatakan jika semua kegiatan energi kewenangannya ada di provinsi, menyebabkan kebingungan bagi pemerintah kabupaten/kota. Jangan sampai dititip-titipkan baik urusan maupun orangnya, karena bisa menyebabkan cost yang tidak menentu. Fokusnya terkait penguatan semangat otonomi daerah. Pemerintah pusat melalui Ditjen EBTKE, hierarki komunikasi seharusnya melibatkan provinsi dalam hal	Perlu diberi kewenangan kabupaten/kota, misalnya bila jangkauan daerah provinsi tersebut luas seperti yang memiliki daerah kepulauan	

NO	PERTANYAAN	ESDM BALI	ESDM DIY	ESDM RIAU	ESDM DKI JAKARTA	ESDM KEPULAUAN RIAU
				pengembangan energi bukan pemerintah kabupaten/kota, mengingat pemerintah kabupaten/kota sudah tidak lagi mempunyai kewenangan		
16	Jika (No.15) perlu, maka urusan apa saja EBT dan KE yang perlu ada di kabupaten/ kota?				<ul style="list-style-type: none"> - pengawasan - pembinaan 	

B. Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas ESDM Provinsi Bangka Belitung, dan Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur

NO	PERTANYAAN	ESDM JATENG	ESDM NTB	ESDM KALSEL	ESDM BABEL	ESDM JATIM
1	Apa saja potensi Energi Baru Terbarukan di daerah bapak/ Ibu?	Energi Surya, Potensi Air, Potensi Panas Bumi, Potensi Biomassa, Potensi Biogas, Potensi Angin	Surya, Angin, Air, Panas Bumi, Energi Gelombang-Pasang Surut-Termal Laut, Biomassa Atau Sampah, dan Bioenergi	Tenaga Bayu, Tenaga dari Gas Limbah Cair dari Pabrik kelapa sawit, PLTA, Biogas Kotoran, Tenaga Biomasa	Biomassa, PLTS, Biogas dan PLTMH	Potensi energi baru dan terbarukan di Jawa Timur antara lain terdiri dari Air. Panas Bumi, Mikrohidro, Surya, Angin, Bio energi
2	Seberapa besar (prosentase) potensi tersebut yang sudah dimanfaatkan?	sebesar 11,69%	Potensi EBT di Provinsi NTB masih spekulatif, belum ada hasil penelitian yang terukur tentang potensi EBT sesungguhnya. Untuk pembangkit listrik surya masih kecil (< 5 %) dari potensi	a. Jankos Sawit 0 % dari potensi 1,2-2,4 MW dari 36 PKS b. Tenaga Surya 46,5 MW diatas waduk Riam Kanan 0 % c. Tenaga Bayu 0% dari 1.400 MW d. Tenaga Biogas Kelapa sawit 2,4 – 4,4 dari 36 PKS baru di 5 PKS	Sebesar 7%	Air memiliki potensi sebesar 525 MW, Panas Bumi memiliki potensi 1000 MW, Mikrohidro, 1100 MW Surya, 10.335 MW Angin, 7900 MW Gelombang laut 1200

NO	PERTANYAAN	ESDM JATENG	ESDM NTB	ESDM KALSEL	ESDM BABEL	ESDM JATIM
				e. CPO 1,7 Juta Ton pertahun untuk dirubah menjadi biofull baru kisaran 10 persen dimanfaatkan f. Biogas kotoran sapi dari 700.000 populasi di kalsel baru dimanfaatkan sekitar 1000 ekor kisaran 400 unit digester biogas		Bio energi, 3421 MW
3	Kenapa sebagian (besar) potensi tersebut belum dimanfaatkan? Apa kendala / hambatannya?	a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan energi baru terbarukan karena akses terhadap energi	Kendala yang dihadapi dapat dibagi menjadi dua yaitu kendala langsung dan Kendala tidak langsung, sebagai berikut:	a. Pebiaya EBT mahal dan Urusan sektor energi di daerah menjadi urusan pilihan b. Peranan Swasta dalam Pembangunan	Investasi yang besar, tarif jual listrik EBT murah	- Energi fosil masih menjadi primadona ketimbang EBT. Energi fosil memiliki ketahanan dan stabilitas energinya yang lebih kuat - Biaya pembuatan tinggi, investasi yang kurang.

NO	PERTANYAAN	ESDM JATENG	ESDM NTB	ESDM KALSEL	ESDM BABEL	ESDM JATIM
		<p>konvensional masih mudah;</p> <p>b. Masih terbatasnya penyedia jasa konstruksi pembangunan infrastruktur bidang EBT di wilayah Jawa Tengah;</p> <p>c. Pemasangan KWH Exim masih menemui banyak kendala di lapangan;</p> <p>d. Harga energi listrik dari bahan baku EBT belum dapat bersaing dengan energi listrik konvensional karena biaya investasi /</p>	<p>Kendala Tidak Langsung:</p> <p>a. BBM dan Gas masih tersedia dengan harga terjangkau sehingga harga Batubara juga turut relatif rendah (murah).</p> <p>b. Atas sebab harga BBM-Gas dan Batubara yang rendah, sedangkan investasi teknologi EBT yang masih tinggi menyebabkan harga / tarif produksi pembangkit listrik EBT menjadi lebih tinggi dibanding dengan harga jual</p>	<p>EBT belum maksimal</p> <p>c. Pembangunan Listrik Negara masih di dominasi Batubara karena dekat dengan sumbernya</p> <p>d. Perlu Regulasi yang jelas dalam penyelenggaraan EBT</p>		<p>- Faktor teknologi yang belum dipahami masyarakat menengah bawa</p> <p>- Pemahaman masyarakat terhadap EBT masih kurang.</p> <p>- Faktor geografis dan juga faktor regulasi</p>

NO	PERTANYAAN	ESDM JATENG	ESDM NTB	ESDM KALSEL	ESDM BABEL	ESDM JATIM
		produksi tinggi serta adanya subsidi pemerintah untuk kelistrikan; e. Masih kurangnya kesadaran industri dan swasta dalam mendorong pengembangan pemanfaatan energi baru terbarukan. f. Sinkronisasi antara kebijakan pemerintah daerah dan pusat serta peraturan yang lebih jelas dalam besaran pemberian insentif bagi pengguna energi baru terbarukan.	ke PT. PLN (Feed in tariff) Kendala Langsung : a. Hasil penelitian dan pengembangan terkini belum sepenuhnya ekonomis, dan perlu dilakukan studi kelayakan yang membutuhkan waktu dan biaya; b. Energi terbarukan belum sepenuhnya mendapat dukungan dan komitmen utuh dari seluruh stakeholder, terbukti pada			

NO	PERTANYAAN	ESDM JATENG	ESDM NTB	ESDM KALSEL	ESDM BABEL	ESDM JATIM
			<p>daerah tertentu yang telah terbangun instalasi EBT masih mengharapkan masuknya jaringan listrik PT. PLN</p> <p>c. Penganggaran pada pemerintah / pemda terbatas, dilain sisi nilai investasi untuk membangun Instalasi EBT cukup tinggi.</p>			
4	Apakah daerah mempunyai program/ kegiatan Konservasi Energi? Apakah bentuknya?	a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan energi baru	Dinas ESDM Provinsi NTB mempunyaiprogram konservasi energi, dan sesuai dengan anggaran tersedia, melaksanakan penyuluhan dan	<p>Ada, Program Konservasi Energi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sifatnya masih Bimbingan untuk Instansi Pemerintah dan Masyarakat 	Peningkatan bauran energi (EBT) dan kerjasama dengan PT.PLN untuk meningkatkan bauran energi (EBT)	<ul style="list-style-type: none"> - Program sosialisasi hemat energi. - Program bimbingan teknologi - Energi rooftop

NO	PERTANYAAN	ESDM JATENG	ESDM NTB	ESDM KALSEL	ESDM BABEL	ESDM JATIM
		<p>terbarukan yaitu dengan penyelenggaraan kegiatan penghargaan Desa Mandiri Energi kepada desa-desa yang bisa memenuhi kebutuhan energi secara mandiri. Kegiatan dilakukan setahun sekali dan pemberian penghargaan diberikan bersamaan dengan ulang tahun Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>b. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan keterlibatan</p>	<p>bimbingan pemanfaatan energi terbarukan kepada masyarakat khususnya konsumen yang memanfaatkan instalasi EBT</p>	<p>- Tidak ada Nomen Klatour untuk Pembangunan Fisik untuk konservasi energi misalnya pengadaan rooftop dan pjuts dll</p>		<p>- Lomba hemat energi</p>

NO	PERTANYAAN	ESDM JATENG	ESDM NTB	ESDM KALSEL	ESDM BABEL	ESDM JATIM
		<p>masyarakat dalam penghematan energi dan air yaitu dengan penyelenggaraan kegiatan penghargaan Hemat Energi dan Air kategori instansi pemerintah Provinsi Jawa Tengah, instansi pemerintah kabupaten/ kota se –Jawa Tengah serta sekolah setingkat SMU/SMK se Jawa Tengah. Kegiatan dilakukan setahun sekali dan pemberian penghargaan</p>				

NO	PERTANYAAN	ESDM JATENG	ESDM NTB	ESDM KALSEL	ESDM BABEL	ESDM JATIM
		<p>diberikan bersamaan dengan ulang tahun Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>c. Melakukan Audit Energi di gedung Pemerintah dari tahun 2012 s.d. tahun 2019 sejumlah 24 Gedung.</p>				
5	Apa hambatan/masalah dalam pelaksanaan program/kegiatan KE?	<p>a. Tidak adanya kewenangan KE bagi daerah pada UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</p> <p>b. Tidak adanya Dinas ESDM di Kabupaten/ Kota sehingga menyulitkan koordinasi</p>	Selama ini belum ada kendala / masalah	<p>Tidak adanya Kewenangan yang jelas dalam penyelenggaraan KE di Daerah berdasarkan UU No. 30 menjadikewenangan pusat, Namun dalam Permendagri no 90 th 2019 tentang KE ada nomenklatur tentang pembinaan dan</p>	Belum ada kewenangan daerah	<p>- Kesadaran di daerah masih sangat renda</p> <p>- Tidak semua pelaku usaha menerima kebijakan/program</p> <p>- Masih belum dinikmati manfaat nyata dari EBT</p> <p>- Komitmen sebagian besar</p>

NO	PERTANYAAN	ESDM JATENG	ESDM NTB	ESDM KALSEL	ESDM BABEL	ESDM JATIM
		<p>pendataan infrastruktur EBT.</p> <p>c. Harga energi listrik dari bahan baku EBT belum dapat bersaing dengan energi listrik konvensional karena biaya investasi / produksi tinggi serta adanya subsidi pemerintah untuk kelistrikan.</p> <p>d. Penyebaran informasi mengenai Konservasi Energi yang belum terpublikasikan secara masif kepada</p>		bimtek KE, tetapi untuk sifatnya fisik tidak ada		<p>masyarakat belum memihak</p> <p>- Belum sepenuhnya pemerintah mensukseskan kebijakan EBT</p> <p>- Belum ada insentif pembiayaan</p>

NO	PERTANYAAN	ESDM JATENG	ESDM NTB	ESDM KALSEL	ESDM BABEL	ESDM JATIM
		masyarakat baik industri maupun perkantoran dan rumah tangga.				
6	Bagaimana pengaturan EBT dan KE saat ini? Apakah sudah cukup ideal/proporsional antara pusat dan daerah?	<p>Kewenangan EBTKE saat ini belum proporsional, sebagian besar masih menjadi kewenangan pemerintah pusat, sehingga :</p> <p>a. Pada PP No.70 Th 2009 sudah terdapat kewenangan daerah terkait KE (lampiran 3 pertanyaan saudara), sedangkan dalam UU No 23 Tahun 2014 belum menyebutkan. Perlunya menambahkan</p>	Kami memandang pengaturan EBT dan KE belum terintegrasi lintas sektor.	<p>a. Tidak ada Nomenklatur sebagai dasar untuk penganggaran sesuai Permendagri No. 19 th 2019 tentang Nomenklatur yang ada hanya Panas Bumi, padahal potensi di Kalsel kecil dan tidak mungkin dikembangkan</p> <p>b. Konservasi Energi sifatnya hanya Bimtek</p>	Belum ideal karena belum ada kewenangan daerah	<p>- Pengaturan EBT dan KE saat ini belum jelas pembagian dan klasifikasi kewenangan</p> <p>- Grand desain masih belum dilaksanakan sepenuhnya.</p> <p>- Tanggung jawab urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak jelas</p> <p>- idealnya pemda yang menjalankan pembinaan dan pengawasan</p>

NO	PERTANYAAN	ESDM JATENG	ESDM NTB	ESDM KALSEL	ESDM BABEL	ESDM JATIM
		<p>kewenangan KE pada UU No 23 th 2014 untuk pemerintah daerah sebagai upaya sinkronisasi PP No. 70 th 2009 dengan UU No. 23 th 2014.</p> <p>b. Perlu diberikan kewenangan pengembangan EBT yang jelas obyeknya, seperti contoh kewenangan pemanfaatan panas bumi secara langsung lintas kabupaten/kota, sampai saat ini tidak ada obyeknya dan</p>		<p>c. Diperlukan penyederhanaan nomenklatur untuk kegiatan EBT, misalnya 1. konstruksi ebt dan 2, 2.pembinaan ebt</p>		<p>- KE sebaiknya menjadi urusan pusat</p>

NO	PERTANYAAN	ESDM JATENG	ESDM NTB	ESDM KALSEL	ESDM BABEL	ESDM JATIM
		<p>kemungkinan tidak akan ada.</p> <p>c. Diberikan kewenangan perijinan di daerah bagi PLT EBT on grid dengan kapasitas tertentu.</p>				
7	Saat ini EBT diatur dalam UU 23 th 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berisi (terlampir 1) dan UU 30 Tahun 2007 tentang energi yang berisi (terlampir 2) apakah pengaturan ini sudah cukup?	Pengaturan mengenai energi sudah cukup, dimana perubahan kewenangan di bidang energi baru terbarukan yang tertuang dalam UU No. 23 th 2014 sebagian besar berupa Panas Bumi dan BBN. Pengaturan tersebut pastinya berdasarkan berbagai faktor pertimbangan yang mempermudah dalam pelaksanaan.	Negara telah mentargetkan bauran energi baru terbarukan 23 % terhadap total konsumsi energi nasional (2025), maka kiprah Daerah harus diperkuat melalui Undang-Undang/Peraturan/Instruksi Kepala Negara dan diperkuat dengan Keputusan bersama lintas Kementerian / Lembaga.	Sangat tidak memadai karena tidak ada kewenangan terhadap penyelenggaraan ebt di daerah ini sebagai bahan dasar perubahan Dinas ESDM di Kalsel untuk dibubarkan atau dimerger dengan dinas lainnya	Belum cukup harus ada Undang-Undang EBT dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 kewenangan daerah ditambah dengan tenaga surya, biomassa dan biogas.	Ketentuan yang diatur dalam UU 23 Tahun 2014 dan UU 30 Tahun 2007 pada dasarnya belum tegas dan belum jelas pembagian kewenangannya untuk urusan EBT dan KE

NO	PERTANYAAN	ESDM JATENG	ESDM NTB	ESDM KALSEL	ESDM BABEL	ESDM JATIM
		Walaupun masing-masing memiliki kewenangan, namun setiap kegiatan yang dilakukan tetap saling berkoordinasi dan mengkomunikasikan antara pemerintah pusat dan daerah. Sebagai masukan agar ditambahkan wewenang pada pemerintah provinsi terkait migas bagian hilir seperti pengawasan BBM.				
8	Apa yang perlu ditambah atau dikuatkan urusan kewenangan daerah dalam EBT?	Daerah sudah memiliki kewenangan baik dalam UU No. 23 tahun 2014, UU No. 30 Th 2007 dan dalam PP 70 tahun 2009, dimana kewenangan daerah	Perkuatan urusan dan kewenangan memang perlu ditambah, namun urgensi menghadapi 2025 yang sudah sedemikian dekat, maka kehadiran UU	Nomenklatur yang tertuang dalam Permendagri No.90 Tahun 2019 EBT dikunci hanya pada panas Bumi. Sekarang disesuaikan dengan potensi	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengawasan di bidang EBT	Pemerintah pusat sebenarnya yang lebih paham apakah pemda perlu dgn kewenangan dalam EBT. Pada dasarnya kewenangan itu

NO	PERTANYAAN	ESDM JATENG	ESDM NTB	ESDM KALSEL	ESDM BABEL	ESDM JATIM
		di dalam UU maupun PP tersebut yang tidak bertentangan UU 23 tahun 2014 masih dapat dilaksanakan, sehingga kewenangan daerah dalam EBT sudah cukup.	EBT pada tahun 2021 dapat mempercepat upaya dalam rangka mencapai target bauran energi tahun 2025. Kewenangan Daerah dapat ditambah namun harus melalui review UU UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi pedoman dalam perencanaan dan pengembangan program/ kegiatan sektor ESDM di daerah.	daerah masing - masing dan perubahan Nomenklatur: a. Pembangunan Infrastruktur EBT b. Pembinaan EBT		perlu ada dan juga anggaran pembiayaan dalam pengembangan EBT dengan skema yang sederhana
9	Saat ini KE tidak diatur dalam UU 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah dan dalam lampiran UU No. 23 Tahun	-	Bisa jadi perlu diatur, namun UU Pemda masih bersifat umum untuk semua urusan baik urusan wajib maupun urusan	Seyogyanya agar Konservasi Energi dapat dituangkan dalam peraturan tersendiri, baik melalui PP, Perpres,	Harus dibuat aturan yang baru untuk mengatur KE	Sinkronisasi antar kebijakan ini dan antar instansi kurang linier cenderung berubah-ubah. Di daerah

NO	PERTANYAAN	ESDM JATENG	ESDM NTB	ESDM KALSEL	ESDM BABEL	ESDM JATIM
	2014 tersebut juga tidak terdapat urusan KE bagi Daerah, bagaimana menurut pendapat bapak ibu?		pilihan, sehingga sulit juga diakomodir untuk lebih merincikan terkait EBT sedangkan urusan lain juga tidak rinci. Rincian pengaturan EBT dan KE akan lebih baik bila diatur lebih rinci dalam UU EBT yang rencana dibahas tahun 2021, sekaligus review Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	Permen ESDM yang diteruskan ke permendagri tentang nomen katur anggaran Konservasi Energi, Yang Memberi Kewenangan Kepada Pemerintah Daerah, Provinsi, Kabupaten /Kota. Sehingga pelaksanaan KE dapat berjalan dengan maksinmal		kebingungan menjalankan kebijakan pemerintah pusat. Hadirnya UU 23 Tahun 2014, UU Cipta Kerja, UU No. 3 Tahun 2020. Ada Permendagri 90 tahun 2019 yang mewajibkan daerah punya kewenangan tapi UU 23 tidak mengatur demikian. Jadi bingung kita. Antara aplikasi dan penganggaran tidak sinkron
10	Apakah daerah perlu mempunyai urusan/kewenangan dalam KE?	-	Daerah harus memiliki urusan / kewenangan dalam KE karena Energi adalah kebutuhan untuk semua, dan EBT harus didukung	Dalam Konservasi Energi hendaknya ada kegiatan fisik, tidak hanya Bimtek, Sehingga daerah bisa mengalokasi dana untuk pemasangan	Sangat perlu	Untuk kondisi sekarang. KE lebih baiknya masih menjadi urusan pemerintah pusat. Karena daerah

NO	PERTANYAAN	ESDM JATENG	ESDM NTB	ESDM KALSEL	ESDM BABEL	ESDM JATIM
			semua <i>stakeholder</i> , untuk mengatasi kendala dan hambatan sekaligus berkompetisi dengan praktisnya penggunaan energi fosil.	Rooftop, Lampu Tenaga Surya dll (hal-hal kecil dalam KE yg dapat dilaksanakan oleh daerah)		masih kurang memahami KE. Kewenangan yang perlu ada ialah kewenangan yang aplikatif agar daerah mudah melaksanakan
11	Dalam PP 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi yang berisi (terlampir 3), mengatur kewenangan daerah dalam KE, bagaimana menurut bapak/ibu, apakah pengaturan ini efektif dan bisa diimplementasikan ? Apakah pengaturan tersebut sudah cukup?	UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah dan dalam lampiran UU No. 23 Tahun 2014 tersebut juga tidak terdapat urusan KE bagi Daerah, namun daerah memiliki UU No. 30 Th 2007 dan PP 70 tahun 2009, dimana kewenangan daerah di dalam UU maupun PP tersebut yang tidak bertentangan UU 23 tahun 2014	Sekali lagi kami sampaikan bahwa program dan kegiatan Dinas ESDM Provinsi NTB harus mengacu pada UU Pemda, terutama yang mendapat alokasi APBD. Apakah efektif, menurut kami efektif sesuai anggaran dan kesadaran fungsional yang ada pada kami. Bila dikaitkan dengan target bauran energi	Kalau tidak ada nomenklatur anggaran, siapa yang mengalokasikan, karena Penganggaran APBD harus jelas sesuai peraturan DEPdagri tentang nomenklatur	Belum cukup harus diatur lagi dengan Perpres	Untuk masalah konservasi energi lebih baiknya diurus oleh pemerintah pusat. Sementara pemda lebih mengurus hal-hal yang aplikatif

NO	PERTANYAAN	ESDM JATENG	ESDM NTB	ESDM KALSEL	ESDM BABEL	ESDM JATIM
		sehingga kewenangan KE dalam. PP No. 70 tahun 2009 sudah cukup dan masih dapat dilaksanakan. Sebagai masukan agar bisa dilakukan sinkronisasi antara PP No. 70 tahun 2009 dengan UU No. 23 th 2014 terkait kewenangan pemerintah daerah bidang KE dan EBT.	tahun 2025, belum cukup.			
12	Dalam urusan KE, urusan/ kewenangan apa yang perlu diberikan atau diperkuat di daerah?	-	Kewenangan KE tidak serta merta mendukung percepatan tercapainya kontribusi EBT terhadap target bauran energi, sehingga perlu pengaturan lintas sektor atau lintas	Yang ada nomenklatur tentang pengadaan alat2-alat konservasi yang ada pada saat ini hanya anggaran Bimtek yg ada nomenklaturnya	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengawasan di bidang KE yang diatur didalam PP tentang pembinaan dan pengawasan KE	Memperjelas reward and punishment khususnya bila kebijakan tersebut menetapkan penggunaan EBT.

NO	PERTANYAAN	ESDM JATENG	ESDM NTB	ESDM KALSEL	ESDM BABEL	ESDM JATIM
			kementerian. Usulan revisi UU Pemda terkait urusan energi khususnya energi terbarukan menjadi urusan wajib sebagaimana urusan pekerjaan umum, masih memerlukan kajian mendalam dan waktu. Oleh karena itu, sinkronisasi kebijakan nasional lintas kementerian perlu dikedepankan.			
13	Dalam pasal 15 UU 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah memungkinkan menambah urusan bagi daerah melalui Peraturan Presiden (Perpres)? Menurut Bapak/ibu apakah	-	<i>Idem</i>	Sangat perlu, karena dalam pelaksanaan pembangunan EBT dan KE diperlukan landasan hukum yg jelas, sehingga rambu rambu penggunaan APBD dapat dipertanggungjawabk	Sangat perlu	Perlu adanya Perpres yang memperkuat dan mempertegas peran daerah. Harus ada lembaga di pusat agar memperkuat implementasi kebijakan

NO	PERTANYAAN	ESDM JATENG	ESDM NTB	ESDM KALSEL	ESDM BABEL	ESDM JATIM
	perlu menerbitkan Perpres untuk memperkuat kewenangan daerah dalam urusan EBT dan KE?			an sesuai dengan kewenangan daerah		
14	Jika perlu menerbitkan Perpres untuk memperkuat kewenangan daerah dalam urusan EBT dan KE apa usulan Bapak/Ibu? Materi pengaturan apa yang perlu masuk diatur dalam Perpres?	-	<p>Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD1945”) merumuskan:</p> <p><i>Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.</i></p> <p><i>Jadi, Peraturan Pemerintah (“PP”) adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan EBT dan KE - Pengadaan Konstruksi EBT dan KE kedua kegiatan ini tidak masuk dalam permendagri 90 tahun 2019 sehingga PEMDA tidak bisalagi mengganggu kegiatan sifatnya fisik lagi misalnya pengadaan biogas, mikro hidro PLTS terpusat dll 	Pengelolaan EBT dan KE, Penetapan kebijakan harga jual CPO untuk pembangkit EBT kapasitas dibawah 50 MW, Penetapan tarif listrik bersama-sama PT.PLN untuk pembangkit EBT	Pemerintah pusat yang sebenarnya lebih paham terkait dengan pembagian kewenangan dan urusan sektor EBTKE ini

NO	PERTANYAAN	ESDM JATENG	ESDM NTB	ESDM KALSEL	ESDM BABEL	ESDM JATIM
			<p><i>Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Materi muatan PP adalah materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.</i></p> <p><i>Untuk menjalankan PP sebagaimana mestinya, acapkali ada perintah untuk mengatur lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Presiden ("Perpres") atau Peraturan Menteri ("Permen"). Tetapi sebagian besar pasal dalam PP pada dasarnya tanpa perintah untuk pengaturan lebih</i></p>			

NO	PERTANYAAN	ESDM JATENG	ESDM NTB	ESDM KALSEL	ESDM BABEL	ESDM JATIM
			<p><i>lanjut dalam Perpres atau Permen.</i></p> <p><i>Perintah penerbitan Perpres dalam suatu rumusan PP adalah kewajiban bagi Pemerintah untuk menerbitkannya.</i></p> <p><i>Peraturan pelaksanaan itu kadang diatur karena diperlukan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan negara, atau dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan.</i></p> <p>Jadi, Perpres sulit dilaksanakan oleh daerah bila UU Pemda (UU Nmor 23 tahun</p>			

NO	PERTANYAAN	ESDM JATENG	ESDM NTB	ESDM KALSEL	ESDM BABEL	ESDM JATIM
			<p>2014) hanya memberikan kewenangan terbatas (terkait EBT), karena UU Pemda menjadi dasar perencanaan dan pelaksanaan Program/Kegiatan di Daerah.</p> <p>Perpres atau Inpres dibutuhkan untuk memerintahkan Menteri Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 melaksanakan sinkronisasi kebijakan energi terbarukan dan mendukung percepatan pengembangan EBT dalam rangka tercapainya kontribusi EBT terhadap bauran</p>			

NO	PERTANYAAN	ESDM JATENG	ESDM NTB	ESDM KALSEL	ESDM BABEL	ESDM JATIM
			energi total Tahun 2025.			
15	Apakah daerah Kabupaten/ Kota perlu diberi dan KE?	-	Jawaban sama dengan angka 12, 13 dan 14.	Perlu / ya	Khusus pengelolaan persampahan untuk dimanfaatkan menjadi PLTSa.	Perlu karena daerah kabupaten/kotalah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat
16	Jika (No.15) perlu, maka urusan apa saja EBT dan KE yang perlu ada di kabupaten / kota?	Jawab No 13 - 16 Provinsi/kabupaten/ kota sesuai dengan kewenangannya masing-masing dalam penyelenggaraan pemerintahan daerahnya harus sejalan dan mendukung tujuan nasional (kerangka NKRI) sesuai dengan pembagian wilayah yang sudah ditetapkan oleh UU	-	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembinaan dan pelaksanaan KE dan EBT b. Membangunan Pico / micro Hidro c. PJUTS LTS, Penerangan jalan umum tenaga surya d. Lampu terang (LT), tenaga surya Hemat energi untuk 		Koordinasi antar pemerintah provinsi dan kabupaten/kota

NO	PERTANYAAN	ESDM JATENG	ESDM NTB	ESDM KALSEL	ESDM BABEL	ESDM JATIM
		no 23 Tahun 2014. Kabupaten/Kota berdasarkan Perda No 12 Tahun 2018 (RUED) juga memiliki wewenang untuk ketercapaian target RUED, dengan menjamin ketersediaan energi yang kewenangannya bisa dilimpahkan pada sektor lingkungan hidup, industri, pariwisata dan tata ruang. Selain itu pada lampiran UU 23 Tahun 2014 tentang pembagian urusan pemerintah bidang perhubungan, untuk pengadaan alat penerangan jalan yang bersumber dari energi matahari di		penduduk yang terpencil yang tersebar e. Pemasangan roof top digedung – gedung pemerintah daerah, dan pembinaan diswasta diwilayah kabupaten/kota, mikro/pico hidro PLTS terpusat untuk daerah terpencil		

NO	PERTANYAAN	ESDM JATENG	ESDM NTB	ESDM KALSEL	ESDM BABEL	ESDM JATIM
		<p>jalan kab/kota merupakan wewenang kab/kota (Untuk Jalan Provinsi, wewenang berada di Provinsi). Kabupaten/Kota dan Provinsi juga memiliki kewenangan melaksanakan Kebijakan Konservasi Energi melalui Inpres No 13 Tahun 2011 tentang penghematan energi dan air dimana salah satu kegiatan yang bisa dilakukan adalah pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap untuk penghematan energi listrik (Pengembangan tersebut juga pada</p>				

NO	PERTANYAAN	ESDM JATENG	ESDM NTB	ESDM KALSEL	ESDM BABEL	ESDM JATIM
		akhirnya sejalan dengan peningkatan bauran energi EBT dan ketercapaian Target RUED)				

